

Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat

Thaheransyah¹, Syamsurizal², Zahirman³

¹Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : thaheransyah1988uinimambonjol@gmail.com

²Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : syaasy1284@yahoo.com

³Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : 1990zahirman@gmail.com

ABSTRACT

The existence of zakat institutions is one form of implementation of Islamic teachings. Specifically, the management of zakat becomes the main pillar in the Islamic pillars related to the obligation to pay zakat. West Sumatra LAZISMU is an Islamic philanthropic institution dedicated to empowering people and humanity through the utilization of zakat, infaq, shadaqah, waqf and other philanthropic funds from individuals, institutions, companies and other agencies. LAZISMU is a response to the fact that the Indonesian people are still largely in a state of poverty, social structures are increasingly fragile, social disparities are increasingly large and geographically located in disaster prone areas. In the meantime, West Sumatra, whose population is predominantly Muslim and still holds strong religious principles, has the potential for zakat, infaq, shadaqah, waqf and others which are quite high. However, this great potential has not been managed and utilized optimally so that it has not yet had a significant impact on the resolution of poverty and solving existing problems. The research method used is field research (field research) researchers using the Phenomenological approach, data collected through observation, documents and interviews, then will be analyzed sequentially and interactionally consisting of three stages, namely: 1) Data reduction, 2) Data presentation, 3) Conclusions withdrawal or verification. The results revealed that the pattern of zakat utilization by LAZISMU West Sumatra is focused on productive utilization which consists of: 1. Microeconomic Empowerment 2. Empowerment of agriculture and animal husbandry (Agriculture and Livestock Empowerment) 3. Educational Development (Education Development) 4 Social Service and Da'wah (Social and Da'wah Services). It can be concluded that LAZISMU West Sumatra has tried well and planned in an effort to utilize zakat so that it is able to overcome the problems experienced by mustahik.

Kwyword : Utilization, Zakat, LAZISMU, West Sumatra

ABSTRAK

Keberadaan lembaga zakat merupakan salah satu bentuk implementasi dari ajaran Islam. Secara khusus pengelolaan zakat menjadi pilar utama dalam rukun Islam terkait kewajiban membayar zakat. LAZISMU Sumatera Barat adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat dan kemanusiaan melalui

pendayagunaan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU merupakan jawaban terhadap fakta yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar masih berada dalam kondisi lilitan kemiskinan, bangunan sosial yang semakin rapuh, kesenjangan sosial yang semakin besar dan secara geografis berada pada wilayah rawan bencana. Dalam pada itu, Sumatera Barat yang penduduknya mayoritas muslim dan masih kuat memegang prinsip-prinsip agama memiliki potensi zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dan lainnya yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang besar tersebut belum terkelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga belum memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian lilitan kemiskinan dan penyelesaian masalah yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) peneliti menggunakan pendekatan Phenomenologis, data dikumpulkan melalui observasi, dokumen dan wawancara, kemudian akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) Reduksi data, 2) Pernyajian data, 3) Penarikan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pola pendayagunaan zakat oleh LAZISMU Sumatera Barat difokuskan pada pendayagunaan zakat produktif yang terdiri atas: 1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Micro Economic Empowerment) 2. Pemberdayaan pertanian dan peternakan (Agriculture and Livestock Empowerment) 3. Pengembangan Pendidikan (Education Devellopment) 4. Pelayan Sosial dan Dakwah (Social and Dakwah Services). Dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Sumatera Barat telah berupaya secara baik dan terencana dalam upaya melakukan pendayagunaan zakat sehingga mampu mengatasi persoalan yang dialami oleh mustahik.

Kata Kunci : *Pendayagunaan, Zakat, LAZISMU Sumatera Barat.*

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai nilai sosial dan spiritual. Penyebutan zakat di al Quran beiringan dengan shalat sebanyak delapan puluh dua ayat (Sabiq, 2005). Zakat juga diyakini mampu menjadi sumber keseimbangan perekonomian umat, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Namun, melalui lembaga zakat yang ada umat belum memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan zakat hanya difahami sebagai pemberian kepada orang yang lemah atau memenuhi kebutuhan sesaat orang tersebut (al Mi'dawi, 1998).

LAZISMU Sumatera Barat adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat dan kemanusiaan melalui pendayagunaan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lebih berkonsentrasi pada langkah strategis, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya dan pelayanan sosial.

LAZISMU Sumatera Barat dikukuhkan pada tanggal 31 Juli 2010 yang merupakan jejaring LAZISMU PP Muhammadiyah (berdiri sejak 2002 dengan SK Menteri Agama Nomor: 457/21 November 2002). LAZISMU merupakan jawaban terhadap fakta yang menyatakan bahwaq masyarakat Indonesia sebagian besar masih berada dalam kondisi lilitan kemiskinan, bangunan sosial yang semakin rapuh, kesenjangan sosial yang semakin besar dan secara geografis berada pada wilayah rawan bencana.

Dalam pada itu, Sumatera Barat yang penduduknya mayoritas muslim dan masih kuat memegang prinsip-prinsip agama memiliki potensi zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dan lainnya yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang besar tersebut belum terkelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga belum memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian lilitan kemiskinan dan penyelesaian masalah yang ada.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian, jurnal dan tulisan yang bisa dijadikan pembanding dengan penelitian yang sedang dilakukan. Antara lain:

1. Muh Muhsin. H, (Program Pascasarjana Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2015) Implementasi Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barru. Penerimaan dana ZIS sangat terbatas karena ada anggapan bahwa ZIS milik pemerintah, anggapan ini muncul karena semua petugas ZIS adaah pegawai pemerintah. Sehingga perekonomian di Kabupaten Barru meningkat hanya di sektor tertentu.
2. Widyawati, (Sekolah Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) Filantropi Islam Dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, Islam memberikan perhatian yang sangat besar pada masalah kedermawanan, dari tingkat yang sekadar sukarela hingga ke tingkat yang bersifat wajib, dengan shadaqah sebagai konsep utamanya.
3. Damhuji, (Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015) Elit Agama Islam dan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bima NTB Dalam Perspektif Sejarah. Hasil penelitian ini: pada zaman kolonial Belanda dan Jepang pengelolaan zakat dihapus dan mengakibatkan lahirnya tradisi pembayaran zakat secara personal di Bima. Pengelolaan zakat periode 1968-1979 sebagai periode sukses; periode 1980-1999 sebagai periode yang kelam; dan periode 2000-2005 sebagai periode kebangkitan kembali.
4. Rahman, Habibur (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, 2009) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal. Hidayatullah (BMH) Surabaya. Hasil dari penelitian ini antara lain; ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan memicu masyarakat untuk mencari sumber dana alternatif lainnya yaitu zakat yang diharapkan mampu mengentaskan permasalahan kemiskinan dan pendidikan. Penelitian ini tidak berbicara terkait zakat sebagai ekonomi produktif.
5. Hafidhuddin, Didin; dalam bukunya “Zakat dalam Perekonomian Modern”, menjelaskan bahwa zakat bisa menjadi salah satu solusi pemerataan ekonomi dan pemberdayaan mustad’afin, dengan menyalurkannya pada usaha-usaha produktif.
6. Thoriquddin, Mohammad; dalam bukunya “Pengelolaan Zakat Produktif (Perspektif Maqasid al Syariah Ibnu Asyur)” menjelaskan bahwa pengelolaan zakat produktif merupakan fenomena baru dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, zakat dikelola agar menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Buku ini adalah salah satu bentuk penelitian yang bertujuan mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di el-zawa UIN Maliki Malang.
7. Beik, Irfan Syauqi; (Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan, -Vol II 2009) Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.
8. Pratama, Yoghi Citra (The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi Kasus : Program 5 Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Hasil penelitian ini didapatkan bahwa karakteristik mustahik yang memperoleh dana zakat produktif dari Baznas didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif sudah berjalan dengan sangat baik. Dari data empirik diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Dan zakat menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin.

9. Syaiful; Suwarno, (BENEFIT Jurnal Managemen dan Bisnis ; Volume 19, Nomor 2, Desember 2015: 150-160), Kajian pendayagunaan zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat (mustahiq) pada LAZISMU pdm di kabupaten gresik. Hasil Penelitian ini adalah: Tidak banyak masyarakat tahu bagaimana cara pemberdayaan zakat untuk mustahik. Bahkan sebageian dari mereka mengatakan tidak boleh. Adapun Pemanfaatan dana zakat sudah sesuai dengan sifat dan asal dari dana zakat tersebut.
10. Sartika, Mila (La_ Riba ; Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 1, Juli 2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan program Windows SPSS 11.5 dari variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan variabel pendapatan mustahiq ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq sebesar 10,2 %. yang berarti sebesar 89, 8% dari pendapatan mustahiq dipengaruhi oleh faktor lain.

Penelitian ini hendak menggambarkan bagaimana pola pendayagunaan zakat pada LAZISMU Sumatera Barat. Setelah diadakannya penelitian ini, diharapkan bisa diketahui seperti apa pola yang diterapkan oleh lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah Sumatera Barat dalam upaya pendayagunaan zakat.

RESEARCH METHODS / METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Sumatera Barat yang beralamatkan di Jalan Bundo Kandung Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field

research). Field Research adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Martana, 2006). Dalam penelitiannya digunakan pendekatan Sosiologis, yaitu menggambarkan kondisi masyarakat secara lengkap dengan struktur, lapisan dan berbagai gejala sosial yang saling berkaitan (Penyusun, 2017). Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan pendekatan Phenomenologis. Yaitu, pendekatan yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu fenomena yang menyita perhatian masyarakat luas karena keunikan dan kedahsyatan fakta tersebut (Penyusun, 2017). Data diperoleh dari informan penelitian, yaitu Direktur LAZISMU Sumatera Barat dan tenaga eksekutifnya. Pengumpulan data pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah observasi, dokumen, dan wawancara, seperti layaknya penelitian lapangan (Penyusun, 2017). Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan analisis data diskriptif kualitatif. Yaitu, data yang terkumpul berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang diproses melalui pencatatan dan lain-lain kemudian disusun dalam teks yang diperluas (Miles & Huberman, 1984). Proses selanjutnya adalah menganalisis data secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) Reduksi data, 2) Pernyajian data, 3) Penarikan simpulan atau verifikasi (Penyusun, 2017). Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif.

RESULT AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian zakat secara umum ditinjau dari segi bahasa yakni, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakā-yazkū-zakā'an/ zakāh yang berarti tumbuh, suci, baik, bertambah (Yunus, 1990). Sesuatu itu zakā, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zakā, berarti orang itu baik. Sedangkan zakat dari segi istilah Fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan

Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan” (Qardawi, 2011.) Dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat disebutkan, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Nomor, 23). Dalam pendistribusian zakat, terdapat dua sifat/ bentuk penyaluran zakat diantaranya zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif yaitu pemberian zakat untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari (Hafidhuddin, 2002). Sedangkan zakat produktif ialah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Lazismu Sumatera Barat adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat dan kemanusiaan melalui pendayagunaan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lebih berkonsentrasi pada langkah strategis, yaitu penghimpunan dana ziswaf dan bantuan kemanusiaan lainnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat,

pengembangan sumber daya dan pelayanan dakwah dan sosial.

Lazismu Sumatera Barat dikukuhkan pada tanggal 31 Juli 2010 oleh PP Muhammadiyah, merupakan jejaring LAZISMU PP Muhammadiyah (berdiri sejak 2002 dengan SK Menteri agama Nomor: 457/21 November 2002) dengan nomor registrasi 0301. LAZISMU merupakan jawaban terhadap fakta yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar masih berada dalam kondisi lilitan kemiskinan, bangunan sosial yang semakin rapuh, kesenjangan sosial yang semakin besar dan secara geografis berada pada wilayah rawan bencana.

Dalam pada itu, Sumatera Barat yang penduduknya mayoritas muslim dan masih kuat memegang prinsip-prinsip agama memiliki potensi zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana lainnya yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang besar tersebut belum terkelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga belum memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian lilitan kemiskinan dan penyelesai masalah yang ada.

Kecendrungan masyarakat mendistribusikan dana zakat, infak dan shadaqah serta dana lainnya secara langsung kepada penerimanya secara empiris belum dapat mengeluarkan para dhua’fa dari kemiskinannya secara efektif, bahkan terkesan seakan kemiskinan terpelihara. apa yang menjadi *maqashid al-syari’ah* dari zakat belum lagi terwujud secara maksimal karena belum terorganisir, terkelola, terencana dan tersistem dengan baik.

Oleh sebab itu, pendirian LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana dermawan lainnya dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan potensi

besar ini menjadi bagian dari penyelesaian masalah kondisi kebangsaan yang terus mendera.

Spirit khalifat Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola potensi besar ini dan teologi al-ma'un yang dikembangkan oleh Muhammadiyah adalah juga memberikan inspirasi untuk melakukan kreatifitas yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang semakin kompleks.

Dengan memetik pengalaman 12 tahun LAZISMU Pusat dalam mengelola ZISWAF secara profesional dan amanah, dan didukung oleh jaringan multilini, yaitu sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah dan cabang/ kecamatan, dan tenaga profesional dapat mewujudkan program pendayagunaan zakat, infak, shadaqah, dan dana lainnya secara cepat, amanah, terfokus, tersistem dan tepat sasaran.

Visi

Lembaga yang terpercaya dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana lainnya dalam rangka memuzakikan mustahik.

Misi

a. Optimalisasi kualitas pengelolaan dan pendayagunaan ZISWAF yang amanah, profesional, transparan, kreatif, inovatif dan produktif.

b. Optimalisasi pelayanan donasi dan pengembangan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.

Secara garis besar *core* program LAZISMU tetap merujuk pada *core* Muhammadiyah secara menyeluruh, yaitu: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Dakwah.

Namun dalam periodisasi 3 tahun terakhir, LAZISMU lebih memprioritaskan pada bidang Ekonomi dan Pendidikan, tanpa melepas bidang-bidang yang lain dan tetap berorientasi pada pembentukan masyarakat yang mandiri.

Adapun program LAZISMU Sumatera Barat sebagai wujud pola pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Program ini di titik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat yang produktif, melalui permodalan dalam bentuk revolving fund pada cluster-cluster usaha yang dibentuk oleh lazis baik melalui kelompok masyarakat, kelompok pemuda, perorangan, maupun pada lembaga-lembaga jejaring lazis (Baitul Maal dsb).

Program ini di bagi menjadi menjadi 2 (dua) sub program, yaitu:

1. Pengembangan Usaha Mikro

Sebelumnya pengembangan usaha mikro atau PUM merupakan upaya produktif mendayagunakan dana ZIS melalui pemberian pinjaman modal usaha (qordhul hasan) secara bergilir dengan menggunakan skema *revolving fund* kepada masyarakat miskin melalui lembaga (baitul maal) atau sejenisnya yang kemudian di salurkan pada mustahik dengan beragam usaha dengan pemetaan 1 kecamatan. Maka pada tahun ini kami mencoba merancang perluasan serta pengembangan program yang lebih di tujukan pada usaha komunitas yang berada di dalam satu area (Desa Mandiri / Desa Berdaya), dengan harapan usaha tersebut nantinya tidak saja mampu menghidupi keluarga mustahik namun juga mampu

menggali potensi SDM serta menciptakan lapangan pekerjaan di desa tersebut.

dengan melalui “desa binaan” sehingga hasil yang tercapai akan lebih terlihat dan terukur. Melalui pengorganisasian di tingkat akar diharapkan program ini dapat digerakkan secara terukur dan sistematis. Para pengelola lembaga pelaksana (organizer) sebelumnya diwajibkan mengikuti

Pelatihan Manajemen Zakat Produktif agar dana yang digulirkan tidak konsumtif sekaligus mendorong terbentuknya lembaga amil yang produktif dan profesional.

Output program ini diharapkan mampu mendorong mobilitas ekonomi di tingkat *grass root*.

- Sasaran: fakir-miskin berusia produktif
- Fasilitator: PCM melalui Baitui Maal atau lembaga sejenis.

2. Pendamping Kemandirian

Kerja-kerja sosial melakukan edukasi hingga *monev* melalui pendampingan secara kontinyu pada tingkat tertentu sangat dibutuhkan dalam mendorong kemandirian umat. Proses rekrutmen, training hingga pembiayaan pendampingan dilakukan sebagai upaya menjaga kelangsungan mobilitas usaha mikro agar dapat berjalan dengan baik dan terukur. Kebutuhan SDM kreatif dan dinamis dapat direkrut melalui kemitraan dengan PTM yang telah mendapat bekal ilmu cukup maupun aktivis muda Muhammadiyah yang memiliki naluri sosial yang kuat.

- Sasaran: peserta Program Pengembangan Usaha Mikro
- Fasilitator: Volunteer Pendamping

3. Youth Entrepreneur (Pembibitan Pengusaha Muda)

Program ini merupakan upaya untuk memberikan akses bagi generasi muda yang memiliki potensi dan keinginan kuat dalam mengembangkan usaha melalui pemberian pinjaman modal usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemandirian yang dibangun dengan persemaian entrepreneur muda ini akan mampu memberikan dampak bagi generasi muda yang lain untuk berkarya. Output yang diharapkan adalah munculnya tenaga-tenaga muda dinamis yang tekun berusaha dan rajin beramal.

- Sasaran: kalangan muda potensial yang kekurangan modal

FARM AND AGRICULTURE EMPOWERMENT

Pemberdayaan Pertanian dan Peternakan memiliki nama aksi : Tani Bangkit ! yaitu Program pemberdayaan dengan model one stop empowerment yang terdiri atas community development, pendampingan pengelolaan pertanian dan permodalan. Visi utama pemberdayaan ini adalah membangun kemandirian dan menciptakan sistem berkeadilan bagi Petani.

Pemberdayaan ini merupakan sinergi aksi antara MPM Muhammadiyah dengan LAZISMU yang bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

1 . Pertanian & Perkebunan

Dalam bidang pertanian dan perkebunan. Tani bangkit memiliki aktifitas program pemberdayaan yang meliputi :

1. Pendampingan pengelolaan pertanian/perkebunan, yang meliputi :

- a. Pendampingan pengelolaan lahan
- b. Pendampingan pemupukan organik

- c. Pendampingan cara tanam
- d. Dan pendampingan pengelolaan paska panen yang terdiri atas produksi, packaging dan pemasaran.

2. Community Development

- a. Pembentukan kelompok tani
- b. Pendampingan advokasi kebijakan pertanian.
- c. Pengembangan unit usaha bersama (Koperasi Tani)

3. Permodalan

Permodalan usaha pertanian melalui permodalan bergulir dan linkage lembaga pembiayaan.

(pendampingan perkebunan telah terealisasi di Padang, Agam, Pariaman, Sawahlunto)

2. Peternakan dan Perikanan

Pemberdayaan peternakan dalam Tani Bangkit dilaksanakan melalui program Peternakan Masyarakat Mandiri (PMM) yaitu program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan peternakan dengan pendekatan Lead of Empowerment (Kader Pelopor Peternakan).

Kader Pelopor Peternakan adalah kader pelopor yang menetap disebuah kawasan atau pedesaan dan bersama-sama masyarakat mengembangkan budidaya ternak. Selain itu kader pelopor berperan dalam proses community development, pendampingan budidaya ternak, permodalan dan akses permodalan serta pengembangan saluran pemasaran bersama.

Aktifitas program Peternakan Masyarakat mandiri (PMM) meliputi :

- a. Bantuan permodalan ternak untuk masyarakat
- b. Pendampingan/pelatihan budidaya ternak

- c. Pembentukan klaster peternakan masyarakat
- d. Pengembangan saluran pemasaran hasil ternak

Hingga saat ini, PMM direncanakan akan dikembangkan di daerah Pesisir Selatan. (sedang dirintis).

CONCLUSION / KESIMPULAN

Pendayagunaan zakat dalam bentuk pengembangan ekonomi produktif adalah sesuatu yang perlu dan penting. Adapun pola pendayagunaan zakat pada LAZISMU Sumatera Barat terimplementasi dalam berbagai program unggulan. Diantaranya; (1) Program pengembangan ekonomi masyarakat terdiri dari pengembangan usaha mikro, pelatihan manajemen zakat produktif, pendamping kemandirian dan pembibitan pengusaha muda (2) Farm and Agriculture Empowerment yang terdiri atas Pendampingan pengelolaan pertanian/ perkebunan/ peternakan, community developmet, permodalan dan kader pelopor peternakan.

REFERENCES / DAFTAR PUSTAKA

- Sayyid Sabiq, Panduan Zakat Menurut Al Quran dan Sunnah (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir , 2005)
- Nabil Fathi al Mi'dawi, az Zakat sabiil lil hilli al masyaakil al iqtisodiyah al ijtimaiyah (Ciaro: Jami'atul al Azhar, 1998)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Komprehensif (Bandung: Alfa Beta, 2015)
- Salmon Priaji Martana , problematika penerapan metode field research untuk penelitian arsitektur vernakular di Indonesia, dimensi teknik arsitektur vol. 34, no. 1, juli 2006
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis*. (Surakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)
- Miles, MB, and A.M. Huberman.. *Qualitative Data Analysis*.) Beverley Hills: Sage Pub. 1984)
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990)
- Yusuf Qhardawi, Hukum Zakat (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011)

Republik Indonesia, Undang-undang RI
Nomor 23 Tahun 2011
Didin Hafidhuddin, Zakat dalam
Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani,
2002)